



PENETAPAN

Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Abd Mugeni bin Nursim, umur 47, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon I;

Kartini binti Deris, umur 42, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan mereka yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Lwk, tanggal 09 September 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 1998, Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sumber Agung, dinikahkan oleh Paman Pemohon II bernama bapak Mulyono sekaligus sebagai wali nikah karena wali nasab yang lain telah meninggal dunia dan Saksi-Saksi

Penetapan No. 176/P/2016/PA.Lwk.
Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama : bapak Hasbullah dan bapak Molyono dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semeda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :1). Siti Halimatussa'diyah, tempat lahir Desa Lombok tanggal 01 Juli 2001 dan 2). Zaini Alhuda, tempat lahir Desa Sumber Agung tanggal 08 Pebruari 2015;
5. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Istbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Abd Mugeni bin Nursim) dengan Pemohon II (Kartini binti Deris) yang dilaksanakan tanggal 11 September 1998 di Desa Sumber Agung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Mulyono bin Lasno**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan No. 176/P/2016/PA.Lwk.
Hal. 2 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon sudah sejak lama karena Saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 1998, di Desa Sumber Agung, dinikahkan oleh Mulyono sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II karena wali nasab yang lain telah meninggal dunia, sedangkan Saksi-Saksinya bernama : bapak Hasbullah dan bapak Molyono, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
 - e. Bahwa, Saksi hadir dalam acara akad nikah Para Pemohon, sehingga mengetahui jika sampai sekarang tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
 - f. Bahwa, Saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :1). Siti Halimatussa'diyah, tempat lahir Desa Lombok tanggal 01 Juli 2001 dan 2). Zaini Alhuda, tempat lahir Desa Sumber Agung tanggal 08 Pebruari 2015;
 - g. Bahwa, Saksi mengatahui Para Pemohon belum memperoleh buku nikah;
2. **Furnain bin Nafiah**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon sudah sejak lama karena Saksi adalah Paman Pemohon II;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 1998, di Desa Sumber Agung, dinikahkan oleh Paman Pemohon II bernama bapak Mulyono sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II karena wali nasab yang lain telah meninggal dunia, sedangkan Saksi-Saksinya bernama : bapak Hasbullah dan bapak Molyono, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Penetapan No. 176/P/2016/PA.Lwk.

Hal. 3 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
 - d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesuaan;
 - e. Bahwa, Saksi hadir dalam acara akad nikah Para Pemohon, sehingga mengetahui jika sampai sekarang tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
 - f. Bahwa, Saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :1). Siti Halimatussa'diyah, tempat lahir Desa Lombok tanggal 01 Juli 2001 dan 2). Zaini Alhuda, tempat lahir Desa Sumber Agung tanggal 08 Pebruari 2015;
 - g. Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon belum memperoleh buku nikah;
- Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan kepada Para Pemohon telah nyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, maka Hakim menilai Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah Paman

Penetapan No. 176/P/2016/PA.Lwk.
Hal. 4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II karena wali nasab yang lain telah meninggal dunia bernama : bapak Mulyono dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah bapak Hasbullah dan bapak Molyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh para Pemohon diatas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1998 di Desa Sumber Agung, dengan wali nikah Paman Pemohon II karena wali nasab yang lain telah meninggal dunia bernama bapak Mulyono, maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, disaksikan oleh 2 orang saksi, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam berupa ada hubungan muhrim, hubungan semenda, saudara sesusuan, tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah dengan orang lain, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, benar selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (*bakda dukhul*) sehingga dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). Siti Halimatussa'diyah, tempat lahir Desa Lombok, 01 Juli 2001, dan 2). Zaini Alhuda, tempat lahir Desa Sumber Agung, 08 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan No. 176/P/2016/PA.Lwk.
Hal. 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1998 di Desa Sumber Agung ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Para Pemohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** (Abd Mugeni bin Nursim) dengan **Pemohon II** (Kartini binti Deris) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1998 di Desa Sumber Agung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan No. 176/P/2016/PA.Lwk.
Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Muharam* 1438 Hijriyah oleh kami **Hamsin Haruna, S.HI.** sebagai **Hakim Tunggal**. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Aris Putra, S.HI.** sebagai **Panitera Pengganti** dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti;

Hakim Tunggal;

Aris Putra, S.HI.

Hamsin Haruna, S.HI.

Perincian biaya perkara ini :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp.50.000,00 |
| 3. Hak Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp.91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 176/P/2016/PA.Lwk.

Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)